

### ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 110/G/KI/2019/PTUN.BDG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Hildan Darusman  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
2210010017@student.uinsgd.ac.id

#### Abstract

*This research is to examine the basis for the consideration of the panel of judges at the Bandung State Administrative Court, which has decided on a dispute application. Information about the inspectorate audit report as information that is open to the general public. Disclosure of public information is one of the important elements for the realization of good governance or Good Governance in the administration of government. The purpose of this paper is the first to describe the judge's considerations in the decision of the Bandung State Administrative Court in Deciding Case Number: 110/G/KI/2019/PTUN.BDG Regarding Public Information Disclosure Disputes, the second is sanctions against State Administrative Officials who do not implement decision No.110/G/KI/2019/PTUN.BDG. This research is juridical normative oriented to legal analysis of the reality of the application of legal norms contained in various laws on public information disclosure in the decisions of the Bandung State Administrative Court. Sources of legal materials are based on primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of various decisions of the State Administrative Court and secondary legal materials.*

**Keywords:** *Public Information, Decision, Administrative Court*

**Abstrak :** Penelitian ini untuk menelaah tentang dasar pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang telah memutuskan sengketa Informasi tentang laporan hasil audit inspektorat sebagai informasi yang terbuka untuk masyarakat umum, Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dalam penulisan ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Memutuskan Perkara Nomor: 110/G/KI/2019/PTUN.BDG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, yang kedua sangsi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan No.110/G/KI/2019/PTUN.BDG. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berorientasi pada analisa hukum terhadap kenyataan penerapan norma hukum dalam yang termuat pada berbagai perundangan-undangan tentang keterbukaan informasi Publik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sumber bahan hukum berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer berupa berbagai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga memiliki koherensi dengan data primer.

**Kata Kunci:** Informasi Publik, Putusan, PTUN

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick good governance diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santosa, 2008). Keterbukaan ini untuk mencegah dengan tujuan menghilangkan adanya korupsi, yang merupakan tugas semua warga negara dengan berbagai macam kegiatan seperti keterbukaan informasi publik, open government dan peningkatan pelayanan masyarakat dan sebagainya layanan informasi sudah sangat terbuka, terutama informasi kekayaan penyelenggara negara atau siapa pemenang tender tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan sektor komunikasi yang bersifat massal menyentuh hampir semua bidang kehidupan masyarakat (Amal, Ichlasul. Armawi, 1996).

Pemerintahan Kabupaten Garut sebagai badan publik tentu memiliki upaya untuk menjadi good governance. Artinya pemerintahan dikelola secara terbuka, baik dari sumber informasi, maupun pelayanan public. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat Kabupaten Garut terpenuhi kebutuhan informasi publiknya hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut dengan menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut (Diskominfo) untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi di daerah, sebagaimana tertuang dalam Perbup No. 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut (Wasistiono, 2003).

Informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat umum adalah seluruh informasi yang dihasilkan badan publik informasi Kominfo, asalkan info-info itu tidak mengandung rahasia negara, rahasia bisnis, rahasia jabatan, atau rahasia pribadi, dalam hal ini masyarakat

dalam lapisan apapun bisa meminta informasi tersebut. Sebaliknya, jika informasi yang mengandung rahasia negara, bisnis, jabatan, dan pribadi, jika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tetap memberikan informasi tersebut kepada masyarakat umum, maka akan mendapatkan sanksinya, namun hal ini tidak serta merta menjadi kebebasan informasi yang tidak terbatas. Secara garis besar, informasi dibagi menjadi dua jenis yaitu terbuka dan dikecualikan. Dalam penggunaan informasi terbuka, baik masyarakat maupun badan publik memiliki kewajiban masing-masing, dikarenakan, penggunaan/pemberian informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Badan publik (pemerintah) dapat menolak permohonan informasi yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi itu dinilai dapat menimbulkan dampak negatif jika disebarluaskan (Subagiyo, 2009).

Sengketa informasi publik terjadi apabila pengelola informasi tidak bersedia memberikan informasi kepada pemohon informasi. Dimana pemilik/penyedia informasi beranggapan informasi itu tidak boleh/belum bisa untuk disebarluaskan kepada publik. Disisi lain, pemohon informasi memiliki pandangan yang sebaliknya. Sengketa informasi itu dapat diajukan kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi berwenang untuk memediasi maupun melaksanakan proses adjudikasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa Informasi publik. Kemudian dapat diputuskan boleh atau tidaknya informasi diberikan kepada pemohon informasi. Sebelumnya akan ada uji konsekuensi informasi. Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (Amal, Ichlasul. Armawi, 1996).

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 ada beberapa informasi yang dikecualikan yang tidak boleh di sebarluaskan kepada masyarakat umum yaitu informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan

kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang (Subagiyo, 2009).

Belakangan ini telah terjadi permasalahan sengketa informasi publik di kabupaten garut, menyangkut permohonan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Garut yang di mohonkan oleh pemohon informasi tetapi PPID kabupaten garut menolak memberikan data informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tersebut dengan alasan data informasi yang di minta pemohon termasuk data informasi yang di kecualikan atau informasi yang tidak boleh di berikan kepada pemohon informasi, atas jawaban PPID Kabupaten garut pemohon informasi merasa tidak puas dan mengadukannya ke komisi Informasi Publik melalui jalur adjudikasi nonlitigasi dan dimenangkan oleh pemohon informasi tetapi PPID Kabupaten garut merasa kurang puas dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hak mengajukan keberatan/gugatan ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice). Pasal ini merupakan dasar untuk mengajukan banding administrasi dan hak gugat (legal standing) bagi masyarakat ke Pengadilan (Mangkoedilaga, 2001).

Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat akan diadilinya perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. Lewat peradilan administrasi ini rakyat diberi kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi pemerintah yang melakukan tindakan merugikan mereka. Pengadilan sebagai tempat keadilan dijalankan oleh para hakim dan tempat para pencari keadilan mencari kepastian hukum. Untuk itu hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum dan bisa menjawab semua permasalahan hukum sebagai pilar keadilan. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan bangsa dan negara (Lotulung, 2013).

Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban seorang Hakim. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional. Pasal tersebut berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus

diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri (Baehr, 2001).

Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Pertimbangan hakim terhadap permasalahan yang disengketakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakin dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Pertimbangan Hakim Pengadilan tata usaha negara didalam pemeriksaan sengketa informasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak cermat dalam putusannya maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mangkoedilaga, 2001).

Ketika munculnya sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang akan di paparkan penulis dalam proposal penelitian ini, berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara bandung Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN.BDG dengan pihak **pemohon keberatan** Sekretaris Daerah Kabupaten Garut beralamat Jalan Pembangunan No. 185 Garut, dengan memberikan kuasa kepada Dra. Hj. Yayat Mulyati, dan rekan Jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garut selaku PPID Pembantu **melawan** ASEP MUHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.Kampung Mariuk RT/RW.01/04 Desa Pasirwaru, Kecamatan BL Limbangan Garut, sebagai pihak **Termohon keberatan**, sampai ke tingkat kasasi permohonan tersebut di menangkan oleh Termohon keberatan.

Putusan Nomor: 110/G/KI/2019/PTUN.BDG menurut analisis penulis, terdapat permasalahan yang perlu di teliti dan di kaji secara keilmuan yaitu dalam pertimbangan putusan mejelis hakim atas sengketa informasi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat (LHP) terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Garut yang akan di serahkan ke badan pemeriksa keuangan (BPK), yang dapat berakibat menghambat proses penegakan hukum sebagaimana tercantum di dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, permasalahan yang menarik lagi dalam Putusan Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN.BDG dimana putusan tersebut tidak di jalan kan oleh pemohon keberatan dalam hal ini Sekertaris daerah kabupaten garut” meskipun PTUN Bandung sudah berkirim surat ke presiden dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut agar memerintahkan Sekertaris daerah Kabupaten Garut untuk taat dan patuh melaksanakan putusan PTUN. lalu Apa implikasi hukum terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan.

## **METODE**

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Meski melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Daiyanto, n.d.)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab,

yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja. Hal ini pun hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi titik strategis untuk mulai mengembangkan good governance di Indonesia. Hal tersebut disebabkan, antara lain:

1. Pelayanan publik menjadi sarana bagi negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga atau institusi di luar pemerintah (non pemerintah).
2. Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik atau tidak baik, salah satu indikator penilai yang mudah adalah melihat penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara).
3. Pelayanan publik melibatkan berbagai kepentingan dalam governance, yaitu: pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar (corporate) yang memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru.

Munculnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi Negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya, hal tersebut,

dilandasi pada perkembangan hak atas kebebasan informasi yang dalam pelaksanaannya mulai mendapat pembatasan dari negara (penguasa). Konvensi Eropa menyatakan bahwa “pelaksanaan hak atas kebebasan informasi ini semestinya tidak mendapat gangguan dari penguasa negara (Dwiyanto, 2005).

Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan good governance. Fakta dilapangan masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance yang baik, dengan di syahkannya aturan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN dan APBD sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan APBD (Santosa, 2008).

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor utama dalam memerangi praktik korupsi. Bahkan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu acuan keberhasilan seorang pemimpin lembaga mulai dari lembaga tertinggi di pusat sampai pada tingkat desa. Oleh karena itu, di era digital, keterbukaan informasi publik sangat relevan untuk memanfaatkan teknologi digital. Indonesia memiliki budaya pemerintahan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif. “Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak utamanya Komisi Informasi Pusat atau KIP yang secara khusus diamanatkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 yang hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik,” Undang-Undang Kebebasan Informasi tersebut tidak banyak memuat perkecualian, mestinya pelembagaan budaya korupsi pada instansi publik dapat dihilangkan dengan cepat ataupun secara bertahap.

Semangat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, seperti yang dimuat dalam Bab IV tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, memberikan penguatan yang sangat relevan dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, tetapi praktek di lapangan sangat sulit untuk di jalankan terhadap keterbukaan informasi publik apalagi masyarakat meminta informasi tentang

kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran, padahal Untuk mencapai tujuan negara, pejabat publik bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, khususnya dalam bentuk suatu keputusan-keputusan yang bersifat administratif sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. Tidak di berikannya informasi publik oleh PPID yang di mohonkan oleh masyarakat maka berujung ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya mencari kepastian hukum boleh dan tidaknya informasi yang di mohonkan di berikan kepada masyarakat.

Pengadilan sebagai upaya terakhir yang di tempuh oleh para pencari keadilan, maka dalam hal ini posisi hakim yang sangat berperan untuk memutus suatu perkara yang di sengketakan baik oleh pemohon maupun termohon, Sebagai fropesi yang mulia, majelis hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus memberikan pertimbangan yang didasari kapasitas keilmuan yang baik dan mumpuni. Selain itu, majelis hakim harus berlaku imparsial, yaitu tidak memihak atau condong terhadap salah satu pihak yang berperkara, baik itu pemohon maupun termohon. Sebagai upaya terakhir bagi para pencari keadilan, majelis hakim harus selalu meningkatkan kapasitas keilmuannya dan memiliki integritas, jangan sampai muncul kekecewaan dan kecaman masyarakat timbul terhadap penegakan hukum, terhadap pengadilan.

Kekecewaan yang ada pada masyarakat tersebut muncul karena tidak terpenuhinya harapan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sampai saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan. Fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”*

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara Terdapat 2 (dua) ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1) Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

*(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”*

2) Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum secara normatif (yang terlihat) saja, tetapi putusan Hakim adalah jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa hukum tertentu. Putusan Hakim juga bukan hanya sekedar serangkaian tulisan sebagai hasil proses persidangan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan. Tetapi putusan tersebut harus bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.

Putusan berkualitas mencerminkan kepaiwaan dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas untuk memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Menurut John Rawls menegaskan bahwa “keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (institutions and formal justice), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (fair equality of opportunity and pure procedural justice).

Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan. hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti

menegakkan Undang-Undang, namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan. Dalam hal ini Hakim tinggal mencari dan menemukan hukum pada Undang-Undang untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan tidak peduli apakah ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang yang diterapkan tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak, bermanfaat atau tidak bagi pencari keadilan, menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan, terlebih dahulu hakim harus membuat dasar-dasar pertimbangan hukum yang berisi argumentasi hukum untuk sampai pada sebuah amar putusan. Argumentasi hukum merupakan dasar atau alasan hakim dalam konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*. Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Dengan demikian, terbentuknya suatu badan peradilan yang diberi kekuasaan mengadili terhadap para pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang pemerintahannya dengan melanggar hak-hak warga negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya tersebut adalah merupakan langkah yang maju dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum.

Sehubungan dengan uraian yang telah di paparkan di atas, Majelis Hakim harus mempertimbangkan perlu banyak mengkaji dalam menjatuhkan sebuah putusan, sebab sebuah putusan tersebut akan menjadi kajian masyarakat atau bahkan akan berdampak polemik di masyarakat, khususnya jika ada para pihak yang menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim tidak bermanfaat dan tidak berdampak apa-apa di masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, majelis Hakim di pengadilan menggunakan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk dimuat di dalam sebuah putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu permohonan atau gugatan, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada hal lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh Undang-undangan, yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan. Dalam

perkara Sengketa Informasi Publik, dengan berdasarkan Putusan PTUN Bandung No. 110/G/KI/2019/PTUN.BDG, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Menimbang, bahwa pada dasarnya terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (action popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan, hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi" dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan:-- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:-- Publik Negara selaku Pemohon Keberatan, tidaklah menilai dari segi legal standing berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2011, tetapi lebih luas yaitu menerapkan prinsip umum hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menguji aspek kepentingan pemohon informasi terhadap informasi yang diminta. Artinya, penilaian kepentingan mesti dilakukan dari sejak terjadinya sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara yang diminta Informasinya, tidak sebatas pada penyelesaian sengketa publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan dari Termohon Keberatan (semula merupakan Pemohon Keberatan dalam proses Ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
2. Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (semula merupakan Pemohon Keberatan dalam proses Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat) pada awal saat mengajukan permohonan Informasi kepada Sekertaris daerah kabupaten Garut bertindak atas nama dirinya yaitu Asep Muhidin yang tujuan permintaan

salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah sebagai karya jurnalistik sebagaimana profesi yang bersangkutan sebagai wartawan dan sebagai kajian dalam literatur dari sisi yuridiksi akademis;

3. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor 1045/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2019 tanggal 23 Maret 2019 Majelis Hakim sependapat dengan putusan tersebut sehubungan informasi yang diminta dalam hubungan Termohon (dulu Pemohon) sebagai kajian akademis dalam posisi sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam konteks pembuatan makalah yaitu “Bayang bayang Pemeriksaan Inspektorat dalam LHP Desa;
4. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ahli oleh Pemohon yang memberikan pendapat bahwa Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 23 ayat 2 menyatakan Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Termohon (dulu Pemohon informasi) termasuk kategori dalam pemeriksaan yang merupakan bagian dari hasil pengawasan namun karena apa yang dimohonkan oleh Termohon (dulu Pemohon) yaitu salinan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menjadi sample pemeriksaan oleh di Tahun 2017 sudah disampaikan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah setempat dan sudah diketahui oleh publik maka informasi yang diminta oleh termohon (dulu pemohon) di tahun 2019 kepada Pemohon (dulu Termohon) bukan lagi informasi yang dikecualikan lagi melainkan dapat diketahui oleh tiap orang sesuai kepentingan akan informasi yang diminta tersebut;

Berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan oleh pemohonan dan termohon sehingga diperoleh fakta-fakta hukumnya, Majelis Hakim setelah menguraikan pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, bukti surat maupun bukti saksi maka Majelis Hakim memutuskan perkara sengketa Informasi tersebut atas nama pemohon keberatan Sekretaris DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah kabupaten Garut) dan Termohon Keberatan Asep Muhidin, menjatuhkan putusan “informasi yang diminta oleh termohon (dulu pemohon) di tahun 2019 kepada Pemohon (dulu Termohon) bukan lagi informasi yang dikecualikan lagi melainkan dapat diketahui oleh tiap orang sesuai kepentingan akan informasi yang diminta”. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Hakim mengacu kepada informasi yang diminta dalam

hubungan Termohon (dulu Pemohon) sebagai kajian akademis dalam posisi sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam konteks pembuatan makalah yaitu “Bayang bayang Pemeriksaan Inspektorat dalam LHP Desa dan mengkesampingkan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 23 ayat 2 menyatakan Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Sumarto, 2003).

Sesudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap diharapkan putusan Hakim dapat mewujudkan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. dalam proses peradilan, Makna mengadili berarti memberi "adil" atau keadilan. Oleh karena itu putusan Hakim diberi irah-irah eksekutorial "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tanpa irah-irah tersebut mengakibatkan putusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga tidak akan dapat dilaksanakan.

Putusan PTUN Bandung No. 110/G/KI/2019/PTUN.BDG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah) adalah Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang demikian, lebih dikenal dengan sebutan Bahasa latin “ *resjudicata pro veritate habetur*” yang artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat.

Keadilan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan Hakim tidak semata melindungi kepentingan individu, namun harus mengingat bahwa tindakan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga di dalam setiap akan memutus sengketanya Hakim harus menimbang berat-ringan bobot kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam hal ini yang mana

yang lebih besar. Hendaknya ingat pada filosofi dan ratio legis yang terkandung dalam penjelasan umum pembentukan peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang yang melahirkan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dalam Putusan PTUN Bandung No. 110/G/KI/2019/PTUN.BDG mendapat sorotan masyarakat kabupaten garut, menyentuh rasa keadilan masyarakat, dan bobot kepentingan umumnya lebih besar yang menyangkut kebijakan publik, diperlukan sensitivitas Hakim pada waktu memutus sengketa. Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (legal certainty) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut Kembali. Dalam hal ini Hakim jangan semata hanya mempertimbangkan kepentingan pemohon keberatan atau termohon keberatan dengan mengorbankan kepentingan umum atau kepentingan yang lebih besar.

Sanksi terhadap pejabat publik yang menolak eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) perlu diperjelas. agar putusan PTUN tidak sekadar 'macan kertas' yang tak bergigi, Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasanya telah memperkenalkan istilah sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa meningkatkan kepatuhan pejabat dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya menekankan pada prinsip *self-respect* pejabat pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN. menurut J.B.J.M. ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi". Menurut P de Haan dkk, "dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis". JJ. Oosternbrink berpendapat "sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri"(Lotulung, 2013).

Pelaksanaan putusan PTUN termuat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang- undang Nomor 9 Tahun

2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrah*), dikirimkan kepada para pemohon dan termohon dengan di catat oleh Penitera Pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk dilaksanakan sesuai putusan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis. Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakannya, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”(Subagiyo, 2009).

Dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan dengan menggunakan aparat keamanan,. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. Campur tangan presiden diperlukan karena yang bersangkutan adalah orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan suatu putusan Tata Usaha Negara (Arto, 2004).

Selama ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan peradilan TUN karena eksekusi di PTUN berbeda dengan peradilan pidana maupun perdata. Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk

‘memaksa’ pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan. Sehingga di perlukan kesadaran taat hukum untuk para pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan Tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh informasi yang diminta dalam hubungan Termohon (dulu Pemohon) sebagai kajian akademis dalam posisi sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam konteks pembuatan makalah yaitu “Bayang bayang Pemeriksaan Inspektorat dalam LHP Desa dan mengkesampingkan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 23 ayat 2 menyatakan Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sanksi terhadap pejabat publik yang menolak eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) perlu diperjelas. agar putusan PTUN tidak sekadar 'macan kertas' yang tak bergigi, yang hanya merugikan materi dan imateril bagi masyarakat yang mencari keadilan untuk di tegakan,

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. Armawi, A. (1996). *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Baehr, P. (2001). *Instrumen Internasional Pokok HAM*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good Governance*. UGM Press.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Penerbit Salemba Humanika.
- Mangkoedilaga, B. (2001). *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara*. Ghalia Indonesia.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*. Revika Aditama.

Subagiyo, H. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Komisi Informasi RI.

Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Obor Indonesia.

Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokus Media.